



---

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KURANJI KECAMATAM LABUAPI LOMBOK BARAT

Oleh

Siti Hasanah<sup>1</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>2</sup>, Lukman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[magaparang1@gmail.com](mailto:magaparang1@gmail.com), <sup>2</sup>[Firzhal@yahoo.com](mailto:Firzhal@yahoo.com), <sup>3</sup>[lockmann2021@gmail.com](mailto:lockmann2021@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 05-11-2021

Revised: 14-12-2021

Accepted: 26-12-2021

### Keywords: :

Concept, Fictional Negative and Positive Fictional Decisions, Government Administration Law

**Abstract:** *The research objective was to determine the concept of a negative and positive active decision according to the law on government administration. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. This research uses several approaches, namely legislation. -law (statute approach), Concept Approach (conceptual approach). The result of the research is that a Fiktip Decision is a decision that actually does not exist (non-being) but is considered to be there (being). Decisions that exist (being) at the level of positive law in Indonesia follow as stated in Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, Article 7 and Article 87 of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration and Positive Functions in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is not only related to Decisions, but also related to Actions, so there needs to be a change in labeling of Positive Fictional Decisions be a Positive Fictional Decision and / or Action so that it can represent the two elements contained in it.*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu problem yang dihadapi pemerintah NTB secara umum dan khususnya Pulau Lombok, termasuk Kabupaten Lombok Barat adalah terkait Pernikahan Usia Dini. Tingginya tingkat perkawinan usia dini khususnya di pulau Lombok dilatarbelakangi oleh faktor sosial dan budaya, serta faktor ekonomi. Dari sisi sosial dan budaya masyarakat, adanya pandangan bahwa perempuan yang sudah mengalami akil balig pada usia 12-15 tahun sudah bisa menikah adalah salah satu indikator pemicu tingginya tingkat Pernikahan Usia Dini. Selain itu budaya kawin lari (merarik) yang berlaku dalam masyarakat Suku Sasak memperkuat asumsi masyarakat tentang pembolehan pernikahan dini apabila anak telah akil baliq. *Merarik* adalah tradisi yang dilakukan seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pilihannya dengan melarikan anak perempuan tersebut tanpa persetujuan perempuan dan keluarga pihak perempuan. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan, maka konsekuensinya perempuan dan pihak keluarga harus setuju melakukan pernikahan. Namun tidak semua *Merarik* merupakan wujud ketidaksetujuan perempuan, karena ada juga *Merarik* yang dilakukan oleh pasangan muda yang sudah berencana menikah yang tidak direstui orang tua, kemudian



melakukan *merarik* (kawin lari).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Barat melalui Sekretaris Dinas BP3A2KB Lombok Barat menyampaikan bahwa terdapat 245 kasus pernikahan anak di bawah umur sejak Januari 2020 hingga Oktober. "Data sebanyak 245 kasus angka pernikahan dini di Lombok Barat, adalah pernikahan di bawah umur 18 tahun. Kompas-com, Selasa (20/10/2020).<sup>1</sup>Banyak pihak berpandangan bahwa adat Merarik yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak sebagai salah satu alasan penyumbang legalisasi pernikahan dini (dalam istilah bahasa Sasak disebut dengan *Merarik Kodeq*). Hal itu disebabkan karena yang melakukan *merarik* ini adalah anak-anak yang usianya belum memenuhi persyaratan secara hukum.

Permasalahan Perkawinan Usia Dini sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berbagai program dari tingkat kabupaten terbreakdown sampai ke tingkat desa mulai digalakkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu desa yang telah menangani secara serius penanggulangan Perkawinan Usia Dini adalah pemerintah Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok barat. Melalui program GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek) pemerintah desa setempat mencoba untuk menanggulangi perkawinan usia dini yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk memaksimalkan gerakan tersebut perlu dilakukan upaya terpadu, dari aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui program penyuluhan hukum.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan tidak jenuh atau bosan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Kuranji yang dilaksanakan oleh TIM Pengabdian Masyarakat berjumlah 4 (orang) dengan identitas sebagai berikut: Dr Siti Hasanah, SH.,MH (Ketua), Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH (anggota), Dr. Lukman, S.Pd.,M.Pd (anggota), Teguh Wahyudi (anggota/mahasiswa).

## HASIL

Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan tema "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA KURANJI KECAMATAM LABUAPI LOMBOK BARAT" berjalan lancar sesuai rencana. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan penyuluhan sebelum acara dimulai. Sebelum masuk keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mencuci tangan, menggunakan handzaniteser, mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa *hard copy* dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 09.30 acara dimulai, yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an selama 5 menit, dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dan sambutan oleh Kepala Desa Kuranji.

Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh nara sumber Dr. Siti Hasanah, SH.,MH yang dipandu oleh moderator Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH. Penyampaian materi berlangsung selama 60 menit. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan

<sup>1</sup><https://regional.kompas.com/read/2020/10/21>



lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekauan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Alamat	Pertanyaan
1	Nyoman Adi Wijaya	Babin Kamtibnas	Terdapat berbagai kendala terkait pencegahan perkawinan Dini dalam kehidupan masyarakat, yang dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan. Kondisi ini sangat sulit untuk terselesaikan karena masing masing pihak dengan berbagai argument dan alasan pembenar, memberikan legitimasi terkait pernikahan dini. Bagaimana solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut.
2	Ahmad S	Karang Taruna/RT 02 Desa Kuranji	Para pemuda (remaja/remaji) Desa Kuranji sebenarnya telah memiliki wadah sosialisasi dalam hal penaggulangan pernikahan dini, namun masih terdapat kendala, karena dari beberapa kasus pernikahan usia dini bukan seutuhnya dilakukan oleh warga masyarakat Desa Kuranji, melainkan salah satu pasangan yang dibawa keluar/merarik dan dinikahkan di wilayah Desa lain, begitu juga sebaliknya.
3	L Hilman Anzori	Karang Taruna RT 4 Desa Kuranji	Langkah atau strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan usia dini.
4	Saridin	Ketua RT/RT 02 Desa Kuranji	Peran aparat desa dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan usia dini terbentur oleh aturan adat serta pola pikir orang tua bahkan yang cenderung hanya mengacu pada nilai adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang melegalkan pernikahan usia dini.

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu yang berkaitan dengan upaya dan strategi pencegahan pernikahan usia dini yang telah disampaikan oleh pemateri telah menambah wawasan dan pemahaman warha masyarakat Desa Kuranji. Aparat desa beserta masyarakat sebagai peserta penyuluhan berharap agar



acara penyuluhan hukum dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan masyarakat agar bisa dilakukan secara kontinu dan berkesenambungan. Keterlibatan akademisi dan organisasi organisasi masyarakat dalam konteks pencegahan/penanggulangan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat akan sangat bermanfaat dalam memberikan solusi yang tepat dan efektif.

## KESIMPULAN

Upaya dan strategi pencegahan pernikahan usia dini yang telah disampaikan oleh pemateri telah menambah wawasan dan pemahaman warha masyarakat Desa Kuranji. Aparat desa beserta masyarakat sebagai peserta penyuluhan berharap agar acara penyuluhan hukum dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan masyarakat agar bisa dilakukan secara kontinu dan berkesenambungan. Keterlibatan akademisi dan organisasi organisasi masyarakat dalam konteks pencegahan/penanggulangan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat akan sangat bermanfaat dalam memberikan solusi yang tepat dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Mukti. Dkk. (2015). Fikih Kawin Anak; Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak. Jakarta: Rumah Kitab.
- [2] Djamilah, Reni Kartikawati (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1, 1-16.
- [3] Mubasyaroh (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 no. 2, 386-411.
- [4] Candraningrum Dewi dkk, (2016). Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan :Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat. Jurnal Perempuan, Vol 2.
- [5] Mohammad (2011), Perkawinan Anak di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam). Jurnal Al-Ihkam Vol 6 No 2 Desember 2011.
- [6] Sherlin Darondos (2014), Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. Jurnal Lex et Societatis Vol II/No. 4/Mei/2014.
- [7] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.